



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
(BPSIP) BANTEN  
NOMOR : B-22/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
BANTEN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3058);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
9. Peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten;
  - b. Melakukan penyediaan Daftar Informasi Publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten;
  - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - d. Melaksanakan monev PPID;
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan informasi public dan dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Informasi Publik dan dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten memegang prinsip obyektifitas, validitas, koordinasi, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap pelapor;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) TA. 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BALAI,



**ISMATUL HIDAYAH**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta.
4. Kepala BBPSIP di Bogor.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
6. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
(BPSIP) Banten Tahun Anggaran 2024  
Nomor : B-21/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP / Pangkat</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Dr. Ismatul Hidayah, SP.,MP 197306112006042017 Pembina, IV/a	Kepala BPSIP Banten	PPID Pelaksana
2	ST. Rukmini, S.P., M.Si. NIP. 197509142003122001 Pembina, IV/a	Ketua Tim Kerja Diseminasi SIP	Wakil PPID Pelaksana
3	Ahmad Muhtami A., A.Md., S.PKP. NIP. 197909092005011001 Penata, III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pengelola Portal PPID
4	RR. Ragilsari Pertiwi S., SE NIP.197605062011012003 Penata Tk I, III/d	Penata Layanan Operasional	Pengelola Website/Petugas PPID
5	Yusup Sopian Hidayat, S.Tr.P. NIP. 199601172015031001 Penata Muda, III/a	Petugas Instalasi Kebun	Pengelola Website
6	Sri Maryani, S.I. Pust. NIP.196701151989032001 Penata Tk.1, III/d	Pustakawan Ahli Muda	Pustakawan/Pengelola Portal PPID/Petugas PPID
7	Marharani Sesotyaning Putri NIP.197801152008122002 Penata Muda, III/a	Arsiparis Mahir	Arsiparis
8	Nina Rosiana NIP. 198405242009102001 Pengatur Tk. I, II/d	Pengadministrasi Keuangan	Petugas Perpustakaan/Petugas PPID

KEPALA BALAI,

  
**ISMATUL HIDAYAH**